



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

SITI MUNAWAROH, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 23 September 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cungkingan RT 001/RW 002, Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 94/ Pdt.P/2021/PN Byw tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 Juni 2021 dibawah register Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama MUALIM pada tanggal 19 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/153/VI/1993, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.01/Pw.01/25/2013 tanggal 23 Mei 2013 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi ;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama MOH. QOLBI, lahir pada tanggal 17 Februari 2004, jenis kelamin Laki-laki ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LT-09052014-0042 atas nama MOHAMAD QOLBI diterbitkan tanggal 06 Juni 2014, Kartu Keluarga Nomor 3510141810058490 dengan nama anak Pemohon tertulis MOHAMAD QOLBI diterbitkan tanggal 31 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa oleh karena kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga ada perbedaan penulisan nama antara Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan;
  - a) Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor PW/XXXIX/V/B-2 1646823 atas nama MOH. QOLBI diterbitkan tanggal 25 Juni 2016 oleh MI Mambaul Hikmah Badean Kabat;
  - b) Sekolah Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah Nomor 024/Mts.13.30.549/UAMBN/PP.01.1/04/2020 atas nama MOH. QOLBI diterbitkan tanggal 01 April 2020 oleh MTs Nurul Huda;
  - c) Surat Kelahiran Nomor 472.11/52/429.525.09/2021 tertanggal 12 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Desa Badean;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anak Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dari MOHAMAD QOLBI menjadi MOH. QOLBI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari MOHAMAD QOLBI menjadi MOH. QOLBI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti perkara ini untuk mengirimkan salinan penetapan perkara kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510146309760001 atas nama Siti Munawaroh, lahir tanggal 23 September 1976 diterbitkan tanggal 09 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.01/Pw.01/25/2013 tanggal 23 Mei 2013 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-09052014-0042 atas nama MOHAMAD QOLBI diterbitkan tanggal 06 Juni 2014, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3510141810058490 dengan nama anak Pemohon tertulis MOHAMAD QOLBI diterbitkan tanggal 31 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Kelahiran Nomor 472.11/52/429.525.09/2021 tertanggal 12 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Desa Badean, di beri tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor PW/XXXIX/V/B-2 : 1646823 atas nama Moh. Qolbi yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor 024/Mts.13.30.549/UAMBN/PP.01.1/04/2020 tanggal 1 April 2020 atas nama Moh. Qolbi, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, dan seluruhnya telah diberi materai cukup sehingga memenuhi

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat diajukan untuk pembuktian, selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Anna Fuji Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama MUALIM menikah pada tanggal 19 Juni 1993;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama MOH. QOLBI, lahir pada tanggal 17 Februari 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama MOHAMAD QOLBI;
- Bahwa ada kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga ada perbedaan penulisan nama antara Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari MOHAMAD QOLBI menjadi MOH. QOLBI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rustanti Eka Savitri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama MOH. QOLBI, lahir pada tanggal 17 Februari 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama MOHAMAD QOLBI;
- Bahwa ada kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga ada perbedaan penulisan nama antara Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari MOHAMAD QOLBI menjadi MOH. QOLBI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Dwi Pratiwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama MOH. QOLBI, lahir pada tanggal 17 Februari 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama MOHAMAD QOLBI;
- Bahwa ada kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga ada perbedaan penulisan nama antara Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari MOHAMAD QOLBI menjadi MOH. QOLBI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama MOH. QOLBI, lahir pada tanggal 17 Februari 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama MOHAMAD QOLBI;
- Bahwa ada kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga ada perbedaan penulisan nama antara Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari MOHAMAD QOLBI menjadi MOH. QOLBI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai Permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertera Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama anak Pemohon yaitu MOHAMAD QOLBI sehingga berbeda dengan Ijazahnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cungkingan RT 001/RW 002, Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi sehingga berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 7 (lima) buah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan 3 (tiga) orang saksi dimana anak Pemohon dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi salah dalam pencantuman namanya sehingga harus dirubah dari MOHAMAD QOLBI menjadi MOH. QOLBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian berkaitan dengan kelahiran anak Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-3 maka jelas sudah asal usul dari anak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kelahiran termasuk Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka untuk itu Pengadilan berwenang mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama Pemohon dan orangtua Pemohon setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Anna Fuji Lestari, Rustanti Eka Savitri dan saksi Dwi Pratiwi telah ternyata bahwa nama anak Pemohon salah dalam pencantuman nama pada akta kelahirannya sehingga harus dirubah dari MOHAMAD QOLBI menjadi MOH. QOLBI;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Permohonan perubahan nama Pemohon diijinkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Pengadilan tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi serta Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Permohonan ijin perubahan nama anak Pemohon yang tertera di akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Ijin Perubahan nama anak Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari MOHAMMAD QOLBI menjadi MOH. QOLBI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti perkara ini untuk mengirimkan salinan penetapan perkara kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Tofik Djulianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Tofik Djulianto, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

– Pendaftaran/ PNBP	Rp30.000,00
– Pemberkasan/ATK	Rp60.000,00
– Sumpah	Rp40.000,00
– Materai	Rp10.000,00
– Redaksi	Rp10.000,00
– PNBP Panggilan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu Rupiah)